

REGISTRASI

NO. 146-02-14-37/PHPU.DPR-

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

ASLI**LAW OFFICE****"HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto
Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Kode Pos 12950 E-mail: adv.tomasoahendrik@gmail.com
Mobile +62 852 1500 0177, E-mail: sam.amsalen09@gmail.com, HP 0821 9911 1344

Jakarta, 23 Maret 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6****Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **EFRAIM J.A. WANDIK**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kelurahan/Desa Yiwili Rukun Tetangga 000, Rukun
Warga 000, Desa/Kelurahan Yiwili, Kecamatan
Wiringgambut Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
Papua Pegunungan, Kode Pos 99582, Nomor HP. 0813
7610 7151, E-mail: Efraimjendrikawandik12@gmail.com;

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari
Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Lanny Jaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHPU/KA-KH/HT/III/2024,
bertanggal 20 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIK TOMASOA, SH.,MH**
2. **AMSAL SAMA, SH., MH**

1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 17 April 2024

Jam : 14:08 WIB

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE "HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**, berkantor di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950, Hp. 0852 1500 0177, E-mail: adv.tomasoahendrik@gmail.com; Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Advokat Peradin No. Anggota A.33.79-X.2022, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Lanny Jaya dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya

dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Nomor Urut 2 dari Partai Politik Demokrat Dapil 2 Lanny Jaya (Bukti P -2);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, melalui mekanisme Partai Politik Demokrat, namun menurut penjelasan dari staf BHPP yang menangani proses beracara di Mahkamah Konstitusi menyatakan sudah tidak dapat diterima karena sudah tidak cukup waktu untuk diproses;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua Pegunungan 2 yang meliputi Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, foto dan nama Pemohon berada dalam lampiran (Bukti P-2);
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024, tanggal 2 Juli 2023 Diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023 (Bukti P - 3), Dalam Lampiran Angka 37 Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-Laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki-Laki dan Perempuan 1.306.414;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dalam lampiran keputusan halaman 17 Nomor Urut 14 Partai Demokrat Pemohon memperoleh suara sah sebanyak **1.485**, peringkat suara sah calon 2, (Bukti P.4);
- d. Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan Sistem Noken dan pemilihan melalui pencoblosan, berdasarkan Daftar Perolehan Suara versi Masyarakat Pemilik Suara untuk Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Tabel Perolehan Suara Pemohon Di TPS, DISTRIK dan KAMPUNG:

No.	TPS	DISTRIK DAN KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA
01.	002	Wiringgambut/Wiringgambut	108
02.	004	Prime/Kanom	207
03.	I	Prime/Aniwo	164
04.	III	Prime/Aniwo	225
05.	I	Prime/Amberigime	289
06.	II	Prime/Amberigime	283
07.	III	Prime/Amberigime	285
08.	I	Prime/Wenam	270
09.	II	Prime/Wenam	247
10.	III	Prime/Wenam	247
11.	IV	Prime/Wenam	248
12.	1	Prime/Wonoge.....	200
13.	I	Prime/Ekanom	202
14.	II	Prime/Ekanom	160
15.	III	Prime/Ekanom	162
16.	IV	Prime/Ekanom	207
17.	I	Prime/Bugumbak	171
18.	III	Prime/Bumbunggame	210
19.	II	Prime/Bugumbak	219
20.	02	Prime/Yugumbunik	100

21.	Dua	Nogi/Wimolome	50
22.	I	Melagineri/Luanom	173
23.	II	Melagineri/Luanom	161
24.	1	Melagineri/Gumbang	196
25.	2	Melagineri/Gumbang	221
26.	1,2	Wuyumbur/Mokoni	200
Jumlah			5.205

Tabel 1 (Bukti P - 5);

2. Tabel Perolehan Suara Pemohon Distrik dan Kabupaten Berdasarkan Model D. HASIL:

No.	DISTRIK / KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
01.	Melagineri/Lanny Jaya	334
02.	Melagineri/Lanny Jaya	417(Data HP)
03.	Wano Barat/Lanny Jaya	20
04.	Wiringgambut/Lanny Jaya	2.100
05	Golo/Lanny Jaya	414
Jumlah		3.285

Tabel 2 (Bukti P - 6);

3. Tabel perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPRD Papua Pegunungan:

No	Distrik/Kabupaten	Perolehan Suara
01.	Milimbo/Lanny Jaya	50
02.	Nogi/Lanny Jaya	49
03.	Bugu Gona/Lanny Jaya	162
Jumlah		261

Tabel 3 (Bukti P - 7);

4. Tabel Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Model 1B DPRD PROVINSI:

No.	DISTRIK / KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	NOMOR CALEG
01.	Tiom / Lanny Jaya/Ginime	500	2 (Pemohon)
02.	Dimba/Lanny Jaya /Dimba	3.641	2 (Pemohon)
03.	Wiringgambut/Lanny Jaya/Wiringgambut	2.150	2 (Pemohon)
04.	Gelok Beam/Lanny Jaya	1.339	2 (Pemohon)
05.	Gollo/Lanny Jaya/Gollo	3.715	2 (Pemohon)
06.	Prime/Lanny Jaya/Prime	5.472	2 (Pemohon)
07.	Nogi/Lanny Jaya/Nogi	2.945	2 (Pemohon)
Jumlah		14.290	

Tabel 4 (Bukti P - 8);

5. Tabel perolehan suara pemohon yang diberikan atas kesepakatan antara sesama caleg partai demokrat:

Tabel 5 (Bukti P - 9);

No.	TPS	DISTRIK /KAMPUNG	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
01.	001	Melagineri/Oka	Yendison Wenda	100
02.	002	Melagineri/Oka	Yendison Wenda	235
03.	003	Melagineri/Oka	Yendison Wenda	100
Jumlah				435

6. Tabel perolehan suara pemohon yang diberikan atas kesepakatan antara sesama caleg partai Demokrat:

Tabel 6 (Bukti P - 10);

No.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
01	Pince Wandik	6.260
02.	Yendison Wenda	6.260
Jumlah		12.520

Bahwa, total keseluruhan perolehan suara Pemohon dari Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 adalah sebesar **35.996** (Tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara sah;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
02	EFRAIM JENDRIK.A. WANDIK	1.485	35.996	34.511

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Kehilangan suara Pemohon sebanyak **34.511** (Tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas) suara, tersebut terjadi oleh karena:

1.1. Dimana Ketua dan Anggota Penyelenggara Pemilihan Distrik (PPD) masing-masing: Distrik Pirime, Distrik Wiringgambut, Distrik Nogi, Distrik Malagineri, Distrik Wano Barat, Distrik Milimbo, Distrik Tigime, Distrik Dimba, dan Distrik Gelokbeam, atau ada 9 (Sembilan) Distrik,

telah mengalihkan suara pemohon kepada Caleg **ONIES WENDA** dari Partai Politik Kebangkitan Nasional di Distrik Wiringgambut dan Caleg lain yang nama-namanya dirahasiakan oleh Ketua dan Anggota Penyelenggara Pemilihan Distrik (PPD) masing-masing Distrik tersebut di atas;

- 1.2. Pada tanggal 23 Februari 2024, PPD Pirime melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, pada pukul 15:00 WIT Ketua PPD tidak membacakan Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Caleg Daerah Pemilihan 2 Lanny Jaya DPRD Provinsi Papua Pegunungan, mengakibatkan saksi Pemohon dan Saksi dari 17 (Tujuh belas) Partai Politik lain, tidak bisa mengoreksi perolehan suara Pemohon sesuai C-HASIL, apalagi mengajukan keberatan, pada saat itu saksi Pemohon dan saksi dari partai politik lain mengajukan keberatan, protes, meminta untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan bukti C1- HASIL, tetapi tidak dihiraukan oleh Ketua dan Anggota PPD, akibatnya suara Pemohon dihilangkan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Prime;
- 1.3. Kejadian seperti telah disebutkan pada angka 1.2 di atas, terjadi sama saja disemua Distrik Wiringgambut, Distrik Nogi, Distrik Malagineri, Distrik Wano Barat, Distrik Milimbo, Distrik Tigime, Distrik Dimba, dan Distrik Gelokbeam, yang paling parah perolehan suara Pemohon diatur menurut maunya Ketua dan Anggota PPD secara sembunyi-sembunyi/tidak transparan, sehingga hasil perolehan suara sah milik Pemohon menjadi tidak jelas, yang sangat merugikan Pemohon;
2. Bahwa, hasil perolehan suara Pemohon yang telah diatur oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Pirime, Distrik Wiringgambut, Distrik Nogi, Distrik Malagineri, Distrik Wano Barat, Distrik Milimbo, Distrik Tigime, Distrik Dimba, dan Distrik Gelokbeam atau ada 9 (Sembilan) Distrik diantar oleh Ketua dan Anggota PPD masing-masing distrik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya di Tiom ibukota Lanny Jaya, kemudian KPU Lanny Jaya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, pukul 14:00 sd 17:00 WIT membuat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, ternyata suara Pemohon yang sudah diatur oleh Ketua dan Anggota dari 9 (Sembilan) Distrik tersebut, secara formalitas dibacakan dan langsung disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, sangat terasa dan terkesan kerjasama antara Ketua dan Anggota PPD dari 9 (Sembilan) Distrik bersama Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, untuk mengatur suara sah milik Pemohon dan diberikan kepada Caleg **ONIES WENDA** dari Partai Politik Kebangkitan Nasional dan Caleg lain dari partai politik lain, yang nama-namanya sengaja disembunyikan oleh Ketua dan Anggota 9 (Sembilan) PPD bersama Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, perbuatan tersebut sangat merugikan hak suara sah milik Pemohon yang Pemohon dapat dari masyarakat pemilik suara termasuk menciderai rasa

keadilan yang menghambat hak politik Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan masa bhakti 2024-2029;

3. Bahwa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara sah milik Pemohon yang telah diatur oleh dan menurut pesan dan maunya Ketua dan Anggota PPD dari 9 (Sembilan) Distrik bersama Ketua dan Anggota KPU Lanny Jaya, di bawah ketinggian Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 bertempat di Hotel Ballim Pilamo Wamena, mulai pukul 24:00 WIT sampai dengan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 05:30 WIT, ternyata hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Sah Pemohon yang sudah diatur oleh Ketua dan Anggota dari 9 (Sembilan) Distrik dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, dengan hasil yang tidak benar, tidak sesuai dengan bukti dan fakta tetap disahkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, tanpa menghiraukan protes dan keberatan dari saksi Pemohon, selanjutnya ditetapkan juga oleh KPU berdasarkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut diatas, dimana Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 1.485 (Seribu empat ratus delapan puluh lima suara) dengan selisi suara yang hilang sebanyak 20.933 (Dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga suara), yang sangat merugikan hak politik Pemohon untuk duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan periode 2024 - 2029;

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2.	EFRAIM J.A. WANDIK	35.996

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



HENDRIK TOMASOA, SH., MH.


AMSAL SAMA, SH., MH